



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 CIBADAK**

Jl. Siliwangi No. 123, Kecamatan Cibadak, Tel (0266) 531333
Web site: <http://smpn1cibadak.sch.id> email : info@smpn1cibadak.sch.id Kode Pos 43551

22 Juni 2020

Nomor : 420/ 089 - SMPN 1/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru
Tahun Pelajaran 2020/2021**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Kepala SD/MI

Di tempat

Assalamualikum wrwb,

Dipermaklumkan dengan hormat, di tengah masih mewabahnya penyebaran Covid-19, semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 421/Kep.444/Disdik/2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021, maka perlu kami sampaikan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 di SMP Negeri 1 Cibadak dilaksanakan secara daring (*online*) melalui <http://smpn1cibadak.sch.id/ppdb/> dengan jadwal seperti pada lampiran surat ini.

SMP Negeri 1 Cibadak termasuk Zonasi 03 (Wilayah Kecamatan Caringin, Cibadak, Cicantayan, Cikidang, Nagrak, Cisaat, Kadudampit, dan Sukabumi)

Demikian informasi ini kami sampaikan dan atas segala perhatian serta peran serta Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala sekolah,

Drs. O S A D
NIP 196203121989031014

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi
2. Yth. Bapak Camat Cibadak
3. Yth. Ketua Komite Sekolah

**PENGUMUMAN
PENERIMAAN PESERTA DDIK BARU SMP NEGERI 1 CIBADAK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

A. Persyaratan Umum

1. Telah lulus SD/MI/Program Paket A dan memiliki ijazah/surat keterangan lulus.
2. Menyerahkan surat keterangan lulus asli yang diterbitkan Sekolah/Madrasah atau salinan ijazah yang dilegalisasi.
3. Menyerahkan salinan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik. Bagi calon peserta didik yang tinggal di pondok pesantren domisili calon peserta didik adalah pondok pesantren yang bersangkutan merujuk pada surat pernyataan sebagai santri dari pimpinan pondok pesantren.
4. Menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua yang dilegalisasi oleh Lurah/Kades.
5. Menyerahkan salinan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisasi oleh Lurah/Kades
6. Berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun tanggal 1 Juli tahun berjalan, kecuali untuk calon peserta didik penyandang disabilitas.
7. Menyerahkan ijazah Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA), bagi yang belum tamat harus menyerahkan surat pernyataan akan melanjutkan sampai mendapat ijazah DTA/surat pernyataan lulus bagi calon peserta didik beragama Islam.

B. Jalur PPDB

1. Persyaratan Jalur Zonasi

- a. Memenuhi persyaratan umum.
- b. Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui sekolah/madrasah asal atau perorangan.

2. Persyaratan Jalur Afirmasi

- a. Memenuhi persyaratan umum.
- b. Menyerahkan dokumen bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- c. Menyerahkan surat keterangan orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- d. Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui sekolah/madrasah asal atau dilakukan perorangan

3. Persyaratan Jalur Prestasi

- 1) Memenuhi persyaratan umum
- 2) Persyaratan tambahan untuk jalur prestasi akademis:
 - a. Calon peserta didik termasuk kedalam peringkat 1 – 10 di kelas VI SD/MI, setiap peringkat hanya ditempati oleh seorang peserta didik.
 - b. Jika di SD/MI terdapat kelas VI paralel maka penyusunan peringkat dilakukan secara keseluruhan, bukan peringkat pada masing-masing kelas.
 - c. Menyerahkan form lembar isian peringkat dan rata-rata nilai rapor.
 - d. Persyaratan tambahan untuk jalur prestasi nonakademis menyerahkan dokumen kepemilikan piala, medali, sertifikat/ piagam yang dilegalisasi oleh panitia penyelenggara atau pihak berwenang.

4. Persyaratan Jalur perpindahan Orangtua/wali

- a. Memenuhi persyaratan umum.
- b. Dokumen perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali calon peserta didik.

- c. Dokumen orang tua calon peserta didik sebagai organisasi profesi pendidik atau tenaga kependidikan dibuktikan dengan kartu anggota atau surat keterangan keanggotaan.
- d. SK pengangkatan atau surat penugasan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

C. Waktu Pendaftaran :

- a. Hari,tanggal : **SENIN-SABTU, 29 Juni – 4 Juli 2020**
- b. Waktu : 08.00 – 14.00 WIB
- c. Tempat : SMP Negeri 1 Cibadak
Jl. Siliwangi Nomor 123, Kec.
Cibadak,KabupatenSukabumi
<http://smpn1cibadak.sch.id/ppdb/>

D. Pengumuman :

- a. Hari, tanggal : **SELASA, 7 Juli 2020**
- b. Waktu : Pukul 08.00 – 14.00 WIB
- c. Tempat : SMP Negeri 1 Cibadak
Jl. Siliwangi No.123 Kec. Cibadak
<http://smpn1cibadak.sch.id/ppdb/>

E. Daftar Ulang :

- a. Hari,tanggal : **RABU - SABTU, 8 Juli – 10 Juli 2020**
- b. Waktu ; pukul 08.00 – 14.00 WIB
- d. Tempat : SMP Negeri 1 Cibadak
Jl. Siliwangi No.123 Kec. Cibadak
<http://smpn1cibadak.sch.id/ppdb/>

Apabila sampai dengan batas waktu daftar ulang calon peserta didik tidak melakukan Daftar Ulang dianggap mengundurkan diri

Kepala sekolah,



Drs. O S A D

NIP 196203121989031014